



Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Di Kantor Cabang Binjai

Muammar Alvin Zachary¹, Ahmad Sanusi Luqman²

¹Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Binjai, Indonesia

²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ muammaralvin4@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi menghindari riba terhadap keputusan menjadi nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi seluruh nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Binjai berjumlah 3.330 orang dan mengambil sampel dengan menentukan menggunakan rumus Slovin yaitu 97,08 orang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menjelaskan bahwa motivasi menghindari riba yang dimiliki nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai berada pada kategori tinggi, artinya para nasabah sangat memahami bahwa bunga pada Bank Konvensional sama dengan riba dan riba merupakan hal yang harus dihindari karena haram, hal ini menunjukkan bahwa para nasabah memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya untuk menghindari riba dengan cara memilih menggunakan Bank Syariah. Keputusan nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai berada pada kategori tinggi, artinya para nasabah memiliki keputusan yang tinggi untuk memilih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai sebagai solusi keuangan yang bebas dari unsur riba, hal ini menunjukkan bahwa para nasabah cukup loyal untuk setia menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia.

Kata Kunci

Menghidari Riba, Nasabah Bank Muamalat

PENDAHULUAN

Pengambilan keputusan (*decision making*) adalah proses dalam mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang untuk kemudian dipecahkan (Richard L. Daft, 2017). Mengambil atau membuat keputusan adalah suatu proses yang dilaksanakan orang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang ada padanya pada saat tersebut dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi. Keputusan dapat diambil dari alternatif-alternatif keputusan yang ada. Alternatif

keputusan tersebut dapat dilakukan dengan adanya informasi yang diolah dan disajikan dengan sistem penunjang keputusan (Marimin, 2015).

Inti dari pengambilan keputusan konsumen adalah proses pengintegrasian yang mengombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua perilaku alternatif atau lebih, dan memilih salah satu diantaranya. Hasil dari proses pengintegrasian ini adalah suatu pilihan yang disajikan secara kognitif sebagai keinginan berperilaku (Aditi, 2020).

Ada lima tahap dalam proses keputusan pembelian konsumen. Berikut ini adalah lima model tahap proses keputusan konsumen (Richard L. Daft, 2017).

Gambar 1.

Model Pengambilan Keputusan Nasabah pada PT Bank Muamalat



1. Pengenalan masalah, proses pembelian dimulai ketika pembelimengenal masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diinginkan.
2. Pencarian informasi, merupakan proses pengambilan keputusan bagi konsumen yang tertarik untuk mencari informasi lebih banyak.
3. Evaluasi alternatif, tahap dari proses keputusan pembelian dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merk alternatif dalam perangkat pilihan.
4. Keputusan pembelian, merupakan tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian dimana konsumen benar-benar membeli produk.
5. Perilaku pasca pembelian, tugas seorang pemasar belum berakhir ketika produknya sudah dibeli. Konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan yang mereka rasakan .

Jadi keputusan adalah akhir dari suatu proses masalah untuk menjawab apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu alternatif. Berarti definisi pengambilan keputusan konsumen adalah suatu proses yang mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia diiringi dengan perkembangan industri keuangan syariah yang diawali dari inspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang Islami. Sejarah keberadaan Bank Syariah dalam sistem

perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat, dan sejalan diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang perbankan. Namun demikian Undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terhadap pengembangan Bank Syariah karena belum secara tegas mencantumkan kata prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan secara umum. Ada alasan utama berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga pada Bank konvensional hukumnya haram dan dari segi ekonomi dimana penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan.

Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Alquran dan Hadis Nabi SAW (Rivai, 2012). Prinsip tersebut menyangkut aturan dasar atau aturan pokok berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalat yang mengatur hubungan antara Bank dan pihak lain dalam rangka menghimpun dan penyaluran dana serta kegiatan Perbankan Syariah lainnya (Yusnani, 2020).

Bank Syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan Bank konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, dimana pada Bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga sedangkan Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip utama Bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi. Dengan pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank Syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya (Ansori, 2008).

Adanya larangan riba dalam melakukan kegiatan di lembaga Perbankan Syariah yang diatur oleh agama Islam yang sangat mempengaruhi kegiatan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memutuskan untuk menjadi nasabah di sebuah Bank yang mampu menunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Bank Syariah hadir di Indonesia sebagai alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga Bank dan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan menurut jumhur ulama riba hukumnya haram (Handayani, 2014).

Dalam ajaran agama Islam melarang adanya bunga Bank (riba), namun dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk dan jasa Perbankan Syariah

yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat sudah memahami apa itu Bank Syariah namun masih awam mengenai produk yang dimilikinya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan produk-produk yang ditawarkan namun hanya diminati bagi masyarakat yang ingin menabung untuk menghindari adanya unsur riba. Padahal fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Syariah tidak kalah unggul dengan Bank konvensional.

Motivasi menghindari riba merupakan salah satu alasan utama masyarakat muslim memilih Bank Syariah. Islam sudah jelas-jelas mengharamkan bunga pada Bank konvensional, sehingga untuk menghindari larangan tersebut adalah dengan memilih Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga. Motivasi menghindari riba sangat penting dimiliki oleh muslim, karena dengan adanya motivasi menghindari riba maka keinginan untuk menggunakan lembaga keuangan syariah semakin besar (Yusnani, 2020).

Beberapa faktor yang melatar belakangi nasabah dalam memilih Perbankan Syariah berasal dari luar maupun dari nasabah itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan nasabah dalam menggunakan layanan Perbankan Syariah yang dipilih, yaitu: pertama, motivasi menghindari riba merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, mengarahkan perilaku untuk memenuhi tujuan tertentu. Nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan Bank Syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam. Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank Syariah yang pertama pada tahun 1992, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum Bank Syariah (Sari, 2013).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi seluruh nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KC Binjai berjumlah 3.330 orang dan mengambil sampel dengan menentukan menggunakan rumus Slovin yaitu 97,08 orang. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan pengujian hipotesis melalui rumus korelasi *Product Momen* (Sugiyono, 2010). Desain yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu:

1. Tahap penyusunan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian
2. Tahap uji coba perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian
3. Tahap pelaksanaan eksperimen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang mana operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan landasan Alquran dan Hadis Nabi SAW. Prinsip tersebut menyangkut aturan dasar atau aturan pokok berdasarkan hukum Islam. Prinsip ini menjadi landasan aturan muamalat yang mengatur hubungan antara Bank dan pihak lain dalam rangka menghimpun dan penyaluran dana serta kegiatan Perbankan Syariah lainnya.

Bank Syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan Bank konvensional. Perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, dimana pada Bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga sedangkan Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil. Prinsip utama Bank Syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi. Dengan pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equity*), keadilan (*fairness*), dan keterbukaan (*transparency*), pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal. Bank Syariah juga dituntut harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya.

Adanya larangan riba dalam melakukan kegiatan di lembaga Perbankan Syariah yang diatur oleh agama Islam yang sangat mempengaruhi kegiatan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memutuskan untuk menjadi nasabah di sebuah Bank yang mampu menunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Bank Syariah hadir di Indonesia sebagai alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga Bank dan riba. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara bathil, dan menurut jumhur ulama riba hukumnya haram.

Pada ajaran agama Islam melarang adanya bunga Bank (riba), namun dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk dan jasa Perbankan Syariah yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat. Tidak hanya itu, sebagian masyarakat sudah memahami apa itu Bank Syariah namun masih awam mengenai produk yang dimilikinya, sehingga menyebabkan masyarakat enggan menggunakan produk-produk yang ditawarkan namun hanya diminati bagi masyarakat yang ingin menabung untuk menghindari adanya unsur riba. Padahal fasilitas yang ditawarkan oleh Bank Syariah tidak kalah unggul dengan Bank konvensional.

Motivasi menghindari riba merupakan salah satu alasan utama masyarakat muslim memilih Bank Syariah. Islam sudah jelas-jelas mengharamkan bunga pada Bank konvensional, sehingga untuk menghindari

larangan tersebut adalah dengan memilih Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas dari bunga. Motivasi menghindari riba sangat penting dimiliki oleh muslim, karena dengan adanya motivasi menghindari riba maka keinginan untuk menggunakan lembaga keuangan syariah semakin besar.

Beberapa faktor yang melatar belakangi nasabah dalam memilih Perbankan Syariah berasal dari luar maupun dari nasabah itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan nasabah dalam menggunakan layanan Perbankan Syariah yang dipilih, yaitu: pertama, motivasi menghindari riba merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, mengarahkan perilaku untuk memenuhi tujuan tertentu. Nasabah memutuskan untuk tetap mempertahankan Bank Syariah berkaitan dengan masalah keimanan dan keyakinan terhadap pengharaman riba bagi umat Islam. Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai Bank Syariah yang pertama pada tahun 1992, sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum Bank Syariah.

Berdasarkan hasil dari berbagai pengujian yang penulis lakukan, pengujian uji t, uji r, maupun regresi linear sederhana penulis dapat menganalisa bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi menghindari riba keputusan untuk menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai terhadap keputusan untuk menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai. Ini menggambarkan bahwa masyarakat yang menggunakan Bank Syariah sudah mulai sadar dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa bunga pada Bank Konvensional sama dengan riba yaitu haram, sehingga sudah seharusnya masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam memilih Bank Syariah yang telah terbukti bebas dari riba.

Motivasi menghindari riba mempengaruhi keputusan menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai adalah sebesar 58,7%, sedangkan sisanya sebesar 41,3% (100% - 58,7%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti variabel lokasi, tingkat bagi hasil, tingkat religiusitas, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya.

Terjadi hubungan positif antara motivasi menghindari riba dengan keputusan menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai, semakin tinggi motivasi menghindari riba yang dimiliki oleh nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai maka semakin meningkatkan keputusan dan loyalitas menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai.

Pengaruh Motivasi Menghindari Riba Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai

1. Uji T

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk menentukan hipotesis yang diterima pada penelitian ini. Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusan pada Uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai sig < 0,05, atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.
- b. Jika nilai sig > 0,05, atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

Sebelum melakukan uji t, terlebih dahulu harus diketahui nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} yang diperoleh akan dibandingkan nilai t_{hitung} yang diperoleh menggunakan SPSS. Nilai t_{tabel} dapat dilihat dari distribusi nilai t_{tabel} pada lampiran penelitian.

Setelah mengetahui nilai t_{tabel} maka langkah selanjutnya mencari t_{hitung} . Berikut nilai t_{hitung} setelah penulis melakukan pengolahan data menggunakan program komputer SPSS:

Tabel 1.
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.667	1.712		5.063	.000		
Motivasi Menghindari Riba	.656	.078	.772	8.412	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Keputusan Manjadi Nasabah Bank Syariah

Hasil yang didapat pada tabel 4.5 variabel motivasi menghindari riba secara statistik menunjukkan hasil signifikansi 0,00 dan t_{hitung} 8,412. Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan bahwa α (0,00 < 0,05) dan

$t_{hitung} > t_{tabel}$ ($8,412 > 1,98447$) maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

Berdasarkan pemamaparan tersebut dapat dijelaskan bahwa hipotesis yang diterima adalah H_a yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi menghindari riba terhadap keputusan menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai

2. Analisis Regresi Linear Sederhana

Hasil analisis regresi linear sederhana pada penelitian ini dapat dijelaskan, sebagai berikut:

**Tabel 2 .
 Uji Regresi Linear Sederhana
 Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.667	1.712		5.063	.000		
Motivasi Menghindari Riba	.656	.078	.772	8.412	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Keputusan Manjadi Nasabah Bank Syariah

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.7 maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 8,667 + 0,656X$$

Dimana:

Y = Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah

X = Motivasi Menghindari Riba

Adapun interpretasi statistik penulis pada model persamaan regresi dan hasil uji t adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 8,667; artinya jika motivasi menghindari riba (X) nilainya adalah 0, maka keputusan menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai (Y) nilainya yaitu sebesar 8,667.

Maksudnya adalah apabila nasabah tidak memiliki motivasi menghindari riba maka keputusan untuk menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai adalah 8,67%.

2. Koefisien regresi variabel harga (X) sebesar 0,656; artinya jika motivasi menghindari riba yang dimiliki nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai mengalami kenaikan 1, maka keputusan menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,656%.
3. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara motivasi menghindari riba dengan keputusan menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai, semakin tinggi motivasi menghindari riba yang dimiliki oleh nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai maka semakin meningkatkan keputusan dan loyalitas menjadi nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Motivasi menghindari riba yang dimiliki nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai berada pada kategori tinggi, artinya para nasabah sangat memahami bahwa bunga pada Bank Konvensional sama dengan riba dan riba merupakan hal yang harus dihindari karena haram, hal ini menunjukkan bahwa para nasabah memiliki motivasi yang kuat dalam dirinya untuk menghindari riba dengan cara memilih menggunakan Bank Syariah.
2. Keputusan nasabah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai berada pada kategori tinggi, artinya para nasabah memiliki keputusan yang tinggi untuk memilih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai sebagai solusi keuangan yang bebas dari unsur riba, hal ini menunjukkan bahwa para nasabah cukup loyal untuk setia menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara motivasi menghindari riba terhadap keputusan nasabah Bank Syariah, motivasi menghindari riba mempengaruhi sebesar 58,7% keputusan nasabah memilih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Binjai sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain seperti tingkat bagi hasil, religiusitas, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditi, B. (2020). Pengaruh Atribut Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Mobil Merek Honda di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 27.
- Ansori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, , 161.
- Handayani, S. U. (2014). Keputusan Nasabah dalam Memilih Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Nasabah Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Jabpi*, , 189.
- Marimin. (2015). *Teknik dan Aplikasi Pengambilan keputusan Kriteria Majemuk*. Jakarta: PT Grasindo.
- Richard L. Daft. (2017). *Era Baru Manajemen* . Jakarta: Salemba.
- Rivai, V. (2012). *Islamic Banking* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, M. D. (2013). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 123.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Yusnani. (2020). Mekanisme Pasar dan Persoalan Riba dalam Pandangan Islam . *Jurnal Akuntansi & Manajemen*,, 89.